



Legal Protection For Victims Of Fraud Disguised As Illegal Investment (A Study Of Supreme Court Decision Number 4202 K/Pid.Sus/2023)

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Ilegal (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4202 K/Pid.Sus/2023)

Sara Angleica Simanjorang¹⁾; Rahmayanti²⁾; Abdul Rahman Maulana Siregar³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ sarasimanjorang@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [04 Juli 2026]

Revised [05 Oktober 2026]

Accepted [08 Oktober 2026]

KEYWORDS

Illegal Investment, Viral Blast
Global Trading Robot.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai instrumen investasi berbasis teknologi yang menawarkan kemudahan dan keuntungan tinggi kepada masyarakat. Namun, di sisi lain perkembangan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menjalankan praktik investasi ilegal, salah satunya adalah kasus Robot trading Viral Blast Global. Kasus ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para investor karena menggunakan skema penghimpunan dana masyarakat yang tidak didasarkan pada aktivitas perdagangan yang nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi ilegal, perlindungan hukum terhadap korban, serta pertanggungjawaban hukum terhadap korban dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4202 K/Pid.Sus/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi Pasal 378 KUHP tentang Penipuan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tindak Pidana Penipuan Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (skema ponzi), serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 4202 K/Pid.Sus/2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum terhadap investasi ilegal dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal dengan pemberian sanksi pidana kepada pelaku serta penguatan pengawasan terhadap aktivitas investasi digital. Perlindungan hukum terhadap korban diwujudkan melalui proses penegakan hukum, penyitaan aset hasil kejahatan, dan mekanisme pengembalian kerugian korban. Dalam Putusan Nomor 4202 K/Pid.Sus/2023, Mahkamah Agung menguatkan pemidanaan terhadap para pelaku serta menetapkan perampasan aset hasil kejahatan untuk dikembalikan kepada korban melalui mekanisme yang ditentukan oleh hukum. Putusan tersebut mencerminkan upaya negara dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat dari praktik investasi ilegal berbasis teknologi digital. Kesimpulan, penanganan kasus ini memerlukan penguasaan teknik investigasi digital, termasuk analisis metadata dan digital forensik. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana serta memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan regulasi dan kapasitas penegakan hukum di Indonesia. ABSTRACT The advancement of digital technology has spawned vari.

ABSTRACT

The advancement of digital technology has spawned various technology-based investment instruments that offer convenience and high returns to the public. However, this development has also been exploited by criminals to conduct illegal investment schemes—a prime example being the Viral Blast Global trading robot case. This case resulted in massive financial losses for investors, as it employed a public fund-gathering scheme not backed by genuine trading activities. This study aims to analyze the legal policy regarding fraud disguised as illegal investment, legal protection for victims, and legal liability concerning victims, as addressed in Supreme Court Decision Number 4202 K/Pid.Sus/2023. The research employs a normative legal research method utilizing both statutory and case-based approaches. The legal materials utilized include Article 378 of the Criminal Code (KUHP) regarding general fraud, Law Number 1 of 2024 concerning Fraudulent Acts Involving Electronic Information and Transactions (ITE Law), Law Number 7 of 2014 concerning Trade (specifically regarding Ponzi schemes), and Supreme Court Decision Number 4202 K/Pid.Sus/2023. Research findings indicate that the legal policy regarding illegal investments employs both penal and non-penal approaches, involving the imposition of criminal sanctions on perpetrators and the strengthening of oversight over digital investment activities. Legal protection for victims is realized through law enforcement processes, the seizure of assets derived from the crime, and mechanisms for victim restitution. In Judgment Number 4202 K/Pid.Sus/2023, the Supreme Court upheld the criminal convictions of the perpetrators and ordered the forfeiture of assets derived from the crime for restitution to victims via legally prescribed mechanisms. The ruling reflects the state's efforts to provide legal certainty, justice, and protection for the public against digital technology-based illegal investment practices. In conclusion, handling this case requires mastery of digital investigation techniques, including metadata analysis and digital forensics. This research contributes to the development of criminal law studies and offers practical recommendations for strengthening regulations and law enforcement capacity in Indonesia.

PENDAHULUAN

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak serius dan berkepanjangan, Korban penipuan berkedok investasi ilegal tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga tekanan psikologis korban, seperti stres, trauma, dan hilangnya rasa percaya terhadap sistem investasi yang legal. Penipuan merupakan pelanggaran yang wajib dicegah dan ditangani oleh negara melalui instrumen hukum yang adil dan berpihak kepada korban. Negara Indonesia telah menegaskan komitmen tersebut melalui berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 378 KUHP tentang Penipuan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (skema ponzi).

Secara normatif (*das sollen*), korban penipuan berkedok investasi ilegal ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan serta akses terhadap keadilan. Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa korban penipuan Informasi dan Transaksi Elektronik berhak memperoleh perlindungan dalam proses peradilan pidana. Selanjutnya, Pasal 105 jo pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 secara eksplisit mengatur kewajiban negara untuk memberikan hak perlindungan kepada korban penipuan perdagangan (skema ponzi), seperti kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan bantuan hukum, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum (*das sein*), perlindungan tersebut belum selalu terwujud secara optimal. Fakta menunjukkan bahwa korban penipuan berkedok investasi ilegal masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari kesulitan melapor, keterbatasan dalam menyampaikan keterangan, hingga keraguan aparat penegak hukum terhadap kesaksian korban. Kondisi ini berpotensi melemahkan proses pembuktian dan mengurangi perlindungan hukum yang seharusnya diterima korban.

Salah satu contoh nyata dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4202 K/Pid.Sus/2023. (Kasus Investasi ilegal Robot Trading Viral Blast Global (PT Trust Global Karya)). Terdakwa menawarkan investasi robot trading ilegal dengan menjanjikan keuntungan tetap (*fix income*) sebesar 15% hingga 20% setiap bulannya dari nilai modal yang disetorkan. Pelaku meyakinkan korban jaminan dana proteksi modal 100% aman. Setiap keuntungan yang dihasilkan oleh robot trading "Smart Avatar" dijanjikan akan dibagi dengan porsi 80% untuk investor dan 20% untuk perusahaan pengelola. Berdasarkan fakta persidangan, seluruh perputaran uang tersebut murni menggunakan dana dari anggota baru untuk membayar anggota lama, bukan dari hasil perdagangan valuta asing atau forex (skema ponzi), serta kegiatan penghimpunan dana tanpa izin resmi. Investasi ilegal umumnya menawarkan imbal hasil yang tinggi dalam waktu singkat, proses mudah, dan risiko yang rendah agar korban tertarik. Modus operandi yang digunakan pelaku semakin beragam dan canggih, mulai dari penggunaan media sosial, aplikasi digital, hingga pemanfaatan figur publik untuk menarik minat korban. Perkara ini kemudian diproses hingga tahap pemeriksaan di pengadilan dan diputus oleh hakim berdasarkan ketentuan KUHP dan UU ITE.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan hukum yang efektif untuk menjamin hak-hak korban serta memberikan kepastian hukum. Perlindungan hukum ini mencakup upaya preventif maupun represif, baik melalui peraturan perundang-undangan, peran aparat penegak hukum, maupun lembaga pengawas sektor keuangan. Fenomena investasi ilegal telah menjadi perhatian serius karena jumlah korban yang terus meningkat dan kerugian yang ditimbulkan mencapai miliaran rupiah. Di Indonesia, pengaturan mengenai penipuan dan investasi ilegal telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-undang tentang perdagangan (skema ponzi) serta regulasi dari otoritas terkait di bidang jasa keuangan.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada korban, baik dari segi penegakan hukum, pembuktian, maupun pemulihan kerugian korban, serta pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah tertipu. korban sering kali kesulitan mendapatkan kembali uang yang telah disetorkan karena pelaku melarikan diri atau harta hasil kejahatan sudah tidak dapat ditemukan. Maka diperlukan penguatan regulasi mengenai restitusi dan pemulihan hak-hak korban agar tercipta kepastian hukum dan keadilan yang lebih komprehensif. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan berkedok investasi ilegal sangat penting untuk memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan pemulihan bagi korban. Perbedaan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dan penerapan dalam putusan (*das sein*) inilah yang menjadi fokus penting dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk jurnal dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Ilegal". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban Penipuan berkedok Investasi Ilegal dalam Putusan Nomor 4202 K/Pid.Sus/2023. penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan berkedok investasi ilegal, serta efektivitas penerapannya dalam sistem hukum di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum serta menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan guna melindungi masyarakat dari praktik investasi ilegal di masa mendatang.



LANDASAN TEORI

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan utama pembentukan hukum yang bertujuan memberikan rasa aman, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan sebelum terjadi pelanggaran hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pengawasan, dan edukasi kepada masyarakat. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui proses penegakan hukum, pemberian sanksi pidana, restitusi, kompensasi, maupun pemulihan hak korban. Dalam konteks tindak pidana investasi ilegal, perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada pelaku agar mendapat sanksi yang setimpal, tetapi juga kepada korban agar memperoleh pemulihan kerugian, perlindungan hak-hak hukum, serta kepastian atas penyelesaian perkara.

Teori Korban (Victimology)

Viktimologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari korban tindak pidana, hubungan antara korban dan pelaku, serta bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan negara. Korban investasi ilegal pada umumnya mengalami kerugian ekonomi yang besar, tekanan psikologis, hilangnya rasa percaya terhadap sistem keuangan, bahkan mengalami dampak sosial dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana modern tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku (offender oriented), tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan hak-hak korban (victim oriented).

Teori Penegakan Hukum

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

- Faktor hukum (substansi hukum).
- Faktor aparat penegak hukum.
- Faktor sarana dan prasarana.
- Faktor masyarakat.
- Faktor budaya hukum.

Dalam kasus investasi ilegal berbasis robot trading, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam mengungkap modus operandi pelaku, menelusuri aset hasil kejahatan, menerapkan ketentuan tindak pidana pencucian uang, serta mengembalikan kerugian korban melalui mekanisme restitusi.

Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak-hak manusia yang melekat secara kodrati dan wajib dijamin keberlangsungannya. Perlindungan hukum bertujuan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Tinjauan umum Tindak Pidana Penipuan

Penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan dengan tipu muslihat atau kebohongan. Unsur-unsurnya meliputi:

- Adanya perbuatan melawan hukum
- Adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan
- Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu.

Tinjauan umum Investasi Ilegal

Investasi ilegal adalah kegiatan penghimpunan dana tanpa izin dari otoritas berwenang dan seringkali menjanjikan keuntungan tidak wajar dengan risiko rendah.

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis norma-norma hukum yang berlaku mengenai perlindungan hukum terhadap korban penipuan berkedok investasi ilegal. Penelitian ini menganalisis pengaruh pemahaman hukum bisnis dan integritas sumber daya manusia.

Jenis penelitian

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (KUHP, KUHPA), doktrin hukum, asas-asas hukum, serta literatur yang relevan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif adalah penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai data utama dan bertujuan menelaah isi hukum yang tertulis. Selain pendekatan

normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus karena terdapat putusan pengadilan yang menjadi fokus analisis, yaitu Putusan No. 4202 K/Pid.Sus/2023.

Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) yang meliputi pencarian dan telaah mendalam dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, serta sumber hukum resmi lainnya yang berhubungan dengan penipuan berkedok investasi ilegal. Media bertindak sebagai pengawas sosial, pendorong opini publik, dan katalis untuk tindakan penegakan hukum.

Jenis Data

Data yang digunakan berupa bahan hukum primer (peraturan perundang undangan terkait tindak pidana Penipuan dan Putusan Mahkamah Agung No. 4202 K/Pid.Sus/2023, bahan hukum sekunder (buku, artikel ilmiah, komentar hukum), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber digital terpercaya).

Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji norma-norma hukum yang relevan secara mendalam, kemudian menjelaskan dan menafsirkan data hukum tersebut untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang perlindungan hukum terhadap korban Penipuan berkedok investasi ilegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Ilegal

1. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)

Kebijakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi ilegal merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) yang bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan ekonomi. Dalam hukum positif Indonesia, perbuatan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu barang dapat dipidana karena penipuan.

Dalam kasus Viral Blast Global, para pelaku menawarkan investasi robot trading dengan janji keuntungan tetap dan minim risiko. Padahal, keuntungan yang diberikan kepada anggota bukan berasal dari aktivitas perdagangan yang nyata, melainkan dari dana anggota baru yang direkrut ke dalam sistem. Kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang memenuhi unsur tindak pidana penipuan.

Selain pasal 378 KUHP, perbuatan pelaku juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan informasi dan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 (UU ITE). merujuk pada strategi penegakan hukum pidana siber di Indonesia yang dirancang untuk menjaga integritas ruang digital Indonesia dengan batas kriminalisasi, pada pasal 45A ayat (1) perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik menjadi dasar utama menjerat pelaku investasi ilegal yang mengakibatkan kerugian materiil konsumen dalam transaksi elektronik. Serta peran aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai aparat penegak hukum utamanya.

Hukum Pidana Indonesia menerapkan strategi multipasal untuk menjerat pelaku investasi ilegal guna memberikan efek jera yang maksimal. Instrumen hukum tambahan yang digunakan meliputi :

- UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan: Pasal 105 juncto pasal 55 Ayat (1) melarang keras penerapan perdagangan sistem skema Ponzi dalam mendistribusikan barang, yang sering menjadi modus operandi utama robot trading.
- UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU: Pasal 3, 4, dan 5 digunakan untuk melacak, menyita, dan merampas aset hasil kejahatan yang disamarkan oleh para pelaku.
- UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK): Mengumpulkan dan memperkuat sanksi pidana terhadap aktivitas penghimpunan dana masyarakat tanpa izin otoritas berwenang.

Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana diterapkan melalui penjatuhan pidana penjara, pidana denda, serta perampasan aset hasil tindak pidana karena hasil kejahatan dialihkan, disembunyikan, atau disamarkan dalam bentuk aset maupun rekening tertentu.



2. Kebijakan Hukum Non-Penal

Kebijakan non-penal memegang posisi strategis sebagai benteng pertama. Melalui pendekatan sistemik, kebijakan ini menyasar akar masalah investasi ilegal, yaitu rendahnya literasi keuangan masyarakat dan longgarnya celah regulasi di ruang siber.

Dalam kasus Viral Blast, para pelaku mengeksploitasi celah dengan mendirikan PT Trust Global yang mengantongi izin penjualan langsung (MLM) produk edukasi/e-book, namun di lapangan justru mengoperasikan robot trading skema ponzi. Lemahnya mitigasi nonpenal di awal (seperti keterlambatan deteksi penyimpangan izin) menjadi evaluasi penting.

Selain menggunakan sarana pidana, pemerintah juga menerapkan kebijakan non-petal dalam konteks penanggulangan investasi ilegal diwujudkan melalui beberapa pilar utama:

a. Penguatan Regulasi Administratif dan Perizinan Ketat

- Pengawasan Lembaga Berwenang: Negara memperketat pengawasan operasional korporasi melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk sektor perdagangan berjangka, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk sektor jasa keuangan.
- Sanksi Administratif: Pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan operasional, dan denda administratif langsung diterapkan kepada korporasi yang menyalahgunakan izin operasional menjadi skema Ponzi.

b. Sinergi Kelembagaan melalui Satgas PASTI

Kebijakan non-penal yang paling progresif diwujudkan melalui pembentukan Satgas PASTI (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal). Satgas ini mengintegrasikan kementerian dan lembaga terkait (OJK, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkominfo, Kemendag, hingga BIN) untuk melakukan tindakan pencegahan.

- Cyber Patrol dan Pemblokiran Massal: Melakukan cloning detection dan patroli siber harian guna memblokir ribuan aplikasi, situs web, serta akun media sosial investasi ilegal sebelum korban bertambah banyak.
- Intervensi Finansial Digital: Satgas PASTI bekerja sama dengan perbankan dan penyedia dompet digital untuk langsung memblokir nomor rekening, nomor telepon, dan identitas terduga pelaku guna memutus aliran dana masuk dari masyarakat.
- Rilis Daftar Hitam (Blacklist): Mempublikasikan secara berkala daftar entitas investasi ilegal kepada publik untuk membatasi ruang gerak operasional pelaku.

3. Edukasi Publik dan Peningkatan Literasi Keuangan

Kejahatan investasi selalu memanfaatkan kerentanan psikologis masyarakat yang menginginkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kebijakan non-penal mengatasi hal ini melalui:

- Kampanye "Legal & Logis": Kampanye masif oleh OJK untuk mendidik masyarakat agar selalu memeriksa dua aspek sebelum berinvestasi: Legal (apakah lembaganya berizin resmi) dan Logis (apakah keuntungan yang ditawarkan masuk akal).
- Penyediaan Kanal Verifikasi Real-Time: OJK menyediakan portal pengecekan resmi dan layanan kontak pengaduan agar masyarakat dapat memvalidasi legalitas produk investasi secara instan. Kebijakan non-penal tersebut bertujuan mencegah terjadinya kejahatan sebelum menimbulkan korban yang lebih luas.

Menurut penulis berdasarkan Putusan Nomor 4202 K/Pid.Sus/2023, penerapan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku Viral Blast Global menunjukkan bahwa negara menggunakan hukum pidana sebagai instrumen represif untuk menindak pelaku investasi ilegal. Namun demikian, penegakan hukum pidana harus diimbangi dengan langkah preventif agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam investasi yang menjanjikan keuntungan tidak wajar.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Ilegal

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah masyarakat menjadi korban investasi ilegal.

Bentuk perlindungan ini meliputi:

- Sosialisasi mengenai ciri-ciri investasi ilegal.
- Penyebaran informasi daftar investasi legal dan ilegal.
- Penguatan pengawasan terhadap aktivitas penghimpunan dana masyarakat.
- Peningkatan literasi keuangan melalui berbagai program edukasi.

Perlindungan preventif sangat penting karena sebagian besar korban investasi ilegal tergiur oleh iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan represif diberikan setelah terjadinya tindak pidana. Bentuk perlindungan ini meliputi:

- Penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku.

- Penuntutan dan pemidanaan pelaku.
- Penyitaan aset hasil kejahatan.
- Pengembalian aset kepada korban.
- Hak korban untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara.

Dalam kasus Viral Blast Global, aparat penegak hukum melakukan penyitaan berbagai aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4202 K/Pid.Sus/2023, majelis hakim menetapkan bahwa seluruh barang bukti bernilai ekonomis yang disita dari para terpidana wajib dikembalikan secara proporsional kepada korban kemudian digunakan sebagai bagian dari pemulihan kerugian korban yang sah. Mahkamah Agung mendelegasikan mandat penuh kepada LPSK untuk mengelola dan membagikan dana tersebut kepada korban.

3. Integrasi Perlindungan Hukum Preventif dan Represif

Strategi perlindungan hukum terpadu yang bertujuan memutus rantai operasional investasi ilegal sekaligus memulihkan kerugian korban secara tuntas. penggabungan kedua instrumen ini disebut sebagai Pendekatan Integralistik. Pendekatan ini memastikan hukum tidak hanya bekerja setelah kejahatan terjadi tetapi juga aktif memitigasi risiko. Oleh karena itu, penggabungan keduanya menciptakan ekosistem perlindungan yang saling mengisi: aspek preventif membatasi ruang gerak dan jumlah korban, sementara aspek represif menyita dan mengembalikan sisa aset kejahatan secara adil.

Urgensi Penggabungan dalam Pembaruan Hukum Pidana. Model gabungan ini memberikan dampak signifikan bagi sistem peradilan pidana Indonesia:

- Memulihkan Kepercayaan Publik: Masyarakat mendapatkan kepastian hukum bahwa hak finansial mereka diperjuangkan oleh negara, bukan sekadar melihat pelaku dipenjara.
- Efisiensi Birokrasi Penegakan Hukum: Koordinasi lintas lembaga dari hulu (OJK/Bappebti) ke hilir (Kejaksaan/LPSK) memangkas waktu birokrasi penanganan perkara.
- Efek Deteren Maksimal: Pelaku kejahatan kerah putih tidak hanya kehilangan kebebasan (penjara), tetapi juga dimiskinkan secara sistemik karena seluruh aset hasil kejahatannya dikuras habis untuk restitusi korban.

Menurut penulis perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada korban setelah kejahatan terjadi, tetapi juga melalui upaya pencegahan. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4202 K/Pid.Sus/2023 menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya diwujudkan melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga melalui upaya pemulihan kerugian korban dengan mekanisme pengelolaan dan pengembalian aset yang disita dari hasil kejahatan.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Dalam Putusan Nomor 4202 K/Pid.Sus/2023

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh seseorang atas perbuatan yang dilakukan. Dalam perkara Viral Blast Global, para pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penghimpunan dana masyarakat dengan menggunakan skema investasi yang ilegal.

Majelis hakim menilai bahwa para terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya sehingga unsur kesalahan (*mens rea*) dan unsur perbuatan pidana (*actus reus*) telah terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa Minggus Umboh dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerugian yang dialami para korban dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Pertanggungjawaban terhadap Kerugian Korban

Dalam perkara investasi ilegal, pemidanaan pelaku saja tidak cukup untuk mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pemulihan kerugian korban melalui: Penyitaan aset hasil tindak pidana, Perampasan aset berdasarkan putusan pengadilan, Pengembalian aset kepada korban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Aset yang berhasil dieksekusi dari kasus Viral Blast Global meliputi:

- Uang Tunai: Sebesar SGD 1.850 (bernilai sekitar Rp21 Miliar) serta uang tunai rupiah tambahan sebesar Rp6 Miliar yang langsung didepositokan ke rekening penampungan LPSK.
- Aset Tetap & Barang Mewah: Unit apartemen strategis, kendaraan bermotor mewah, ponsel genggam, hingga tas bermerek milik para terpidana.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4202 K/Pid.Sus/2023 memberikan dasar hukum terhadap pengelolaan barang bukti dan aset hasil kejahatan untuk kepentingan pemulihan hak-hak korban. Kejaksaan Negeri Surabaya menyerahkan aset sitaan kepada pihak LPSK. LPSK diberikan mandat penuh oleh pengadilan untuk mengelola dan membagikan aset tersebut secara proporsional kepada para korban yang telah mengajukan permohonan restitusi.

3. Perspektif Keadilan bagi Korban



Dari sudut pandang victimology, korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam tindak pidana investasi ilegal. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana modern tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan hak-hak korban.

Terdapat Tiga lapis perspektif keadilan bagi korban:

a. Keadilan Prosedural (Procedural Justice)

- Akses Pelaporan Mudah: Korban mendapatkan perlindungan hak sejak awal pelaporan tanpa ada stigma atau intimidasi.
- Transparansi Informasi: menuntut transparansi dari penegak hukum mengenai pelacakan aset (asset tracing) yang disita dari entitas ilegal.

b. Keadilan Substantif (Substantive Justice)

- Bukan Sekadar Menghukum Pelaku: Keadilan dinilai belum utuh jika pengadilan hanya memenjarakan pelaku atau memblokir aplikasi, tetapi membiarkan kerugian finansial masyarakat tetap hilang.
- Penerapan Asas Kehati-hatian: Penegakan hukum didorong menggunakan doktrin pertanggungjawaban mutlak (strict liability) terhadap korporasi atau lender ilegal yang sengaja menjebak kelompok masyarakat rentan.

c. Keadilan Pemulihan (Restorative Justice & Restitusi)

- Mekanisme Ganti Rugi (Restitusi): Hak korban untuk mendapatkan kembali uangnya melalui skema restitusi yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau pengembalian aset sitaan oleh Kejaksaan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4202 K/Pid.Sus/2023 dalam kasus Viral Blast Global menjadi landmark decision yang menggeser paradigma keadilan dari perampasan aset negara menuju keadilan restoratif, Meskipun memberikan keadilan substantif dengan berfokus pada pemulihan kerugian korban. eksekusi putusan ini masih menghadapi tantangan berupa asimetri antara total kerugian korban yang mencapai triliunan rupiah dan nilai aset yang berhasil disita.

Menurut penulis Pertanggungjawaban hukum dalam perkara Robot trading Viral Blast Global tidak hanya diwujudkan melalui pidana penjara dan denda kepada pelaku, tetapi juga melalui upaya pengembalian aset hasil kejahatan kepada para korban. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum pidana tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, melainkan juga mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi korban tindak pidana investasi ilegal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kebijakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi ilegal dilakukan melalui kebijakan penal berupa penerapan Pasal 378 KUHP dan ketentuan tindak pidana pencucian uang, serta kebijakan non-penal berupa pengawasan, edukasi, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat.
2. Perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal diberikan melalui perlindungan preventif dan represif, termasuk proses penegakan hukum, penyitaan aset hasil kejahatan, dan mekanisme pengembalian kerugian korban.
3. Pertanggungjawaban hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4202 K/Pid.Sus/2023 diwujudkan melalui pembedaan para pelaku yang terbukti melakukan penipuan berkedok investasi robot trading serta pengelolaan dan pengembalian aset hasil kejahatan untuk memberikan pemulihan kepada para korban sesuai prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap investasi digital dan robot trading melalui koordinasi yang lebih efektif antara OJK, Satgas Waspada Investasi, Kepolisian, dan Kementerian Komunikasi dan Digital.
2. Perlu dilakukan peningkatan literasi keuangan masyarakat secara berkelanjutan agar masyarakat mampu mengenali karakteristik investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan tidak wajar.
3. Aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan penerapan Undang-Undang TPPU untuk menelusuri dan merampas seluruh aset hasil kejahatan sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk pemulihan kerugian korban.
4. Perlu dibentuk mekanisme khusus dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin pengembalian aset hasil tindak pidana investasi ilegal kepada korban secara lebih cepat, efektif, dan proporsional.
5. Dalam setiap penanganan perkara investasi ilegal, pendekatan perlindungan korban harus menjadi prioritas sehingga tujuan keadilan tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan hak-hak korban secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. M. S., Sari S. T., & Trilestaria S. (2026). Penemuan Hukum dan Penalaran Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Putusan Hakim yang Berkeadilan. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil Mengenai Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: RajaGrafindo Perseroda, 2023)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016)
- Afriani F., Rahmayanti R., & Citra S. L. (2026). Kebebasan dan Kemandirian yang Mutlak atau Relatif bagi Hakim dalam Judicial Activism. *Locus Journal of Academic Literature Review* 5 (1), 79-85.
- Aulia P. (2024). Peranan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Dalam Upaya Pemberantasan Investasi Ilegal. *Jurnal Kajian Hukum* Vol. 3, No. 2: 18,
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2018)
- Chaidar, M., & Hafidz, J. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal (studi kasus impersonation di media sosial). *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*.
- Faisal Riza dan Erwin Asmadi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Medan: UMSU Press, 2023).
- I Nyoman Nurjaya, *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Malang: UB Press, 2020)
- Khoerunnisa, R., & Lesmana, T. (2023). Perlindungan hukum bagi korban investasi bodong dengan skema ponzi di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 27–35.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Korban Kejahatan dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2017)
- Muhammad Syarifuddin, *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Transaksi Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana, 2022)
- Nugroho, B. (2020). Penegakan hukum terhadap kejahatan investasi ilegal di Indonesia. *Jurnal Hukum*.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2022)
- Rahmawati, L. (2022). Perlindungan hukum preventif dan represif terhadap korban investasi ilegal. *Jurnal Lex Suprema*.
- Rahmayanti R., & Masitah P. (2025). The Role of the Media in Revealing Corruption Cases. *Proceedings of The International Conference on Computer Science, Engineering, Social Science, and Multi-Disciplinary Studies* 1, 35-37.
- Rahmayanti R., Chairuni N., & Pimpi M.N. (2025). Legal Certainty Of Illegal Crimes Based On Positive Law In Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen* 11 (2), 577-582.
- Rahmayanti R., Yohanes.R.N.A.L., Sari S.T., Alex S. G., & Sudarno H. N. (2025). Implementasi Hukum terhadap Tindak Pidana Scammer. *Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*.
- S Ramadani, APU Siahaan, RS Sutrisno, WR Amelia, H Dalimunthe, & R Munthe. (2018). Impact of cybercrime on technological and financial developments. *International Journal for Innovative Research in Multidisciplinary Field*.
- Sari, M. D. (2023). Tanggung jawab pelaku penipuan investasi ilegal. *Jurnal Ius Constituendum*.
- Satgas Waspada Investasi – publikasi resmi investasi ilegal.
- Shanti Dwi Apriyanti, *Modus Operandi Penipuan Berkedok Investasi di Indonesia*, ed. ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023)
- Shanti Sedayu, *Aspek Hukum Perlindungan Korban Investasi Ilegal di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021)
- Sidayang, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Manado: UNIMA Press, 2024)
- Sitti Murniati Muhtar dkk. (ed.), *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Penipuan Online*, (2024)
- Syahrudin, N. I., Santoso, T., Fitriyani, D., & Sari, W. (2025). Penerapan restorative justice dalam penegakan hukum kasus investasi ilegal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(1), 48–60..
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (skema ponzi)
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 45A ayat (1) jo pasal 28 Ayat (1) tentang Tindak Pidana Penipuan (UU ITE)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)
- Utami, S. (2023). Analisis hukum pidana terhadap penipuan berkedok investasi online. *Jurnal Justitia*.
- Wardiani, G. A. D., & Purwanti, N. P. (2023). Perlindungan hukum atas kerugian investasi ilegal skema ponzi. *Kertha Negara*, 11(4).
- Wibowo, T. (2021). Perlindungan konsumen terhadap investasi bodong berbasis digital. *Jurnal Rechts Vinding*.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016)